

Analisis Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dengan Usia Pasangan Yang Relatif Lebih Tua Di Cappasolo, Kec. Malangke, Kab. Luwu-Utara

Andini Natasha Zalsabila¹, Muhammad Zulfadli², Ibrahim³

¹²³Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email korespondensi: andininatashazalsabila@gmail.com

Abstrak

Analisis Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dengan Usia Pasangan Yang Relatif Lebih Tua Di Cappasolo, Kec. Malangke, Kab. Luwu-Utara, Sulawesi-Selatan. Skripsi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di Bimbing Oleh Muhammad Zulfadli dan Ibrahim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi pada anak perempuan yang mengalami pernikahan anak perempuan di Cappasolo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti melakukan pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dan hasil penelitian di olah menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi pada perempuan yang mengalami pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penyebab pernikahan anak perempuan terbanyak adalah faktor Ekonomi, karena perekonomian masyarakat adalah kelas menengah ke bawah dan faktor pergaulan bebas karena kurangnya pengawasan dari orang tua. (2) Dampak yang seringkali terjadi pada perempuan yang menikah di bawah umur adalah ketidakstabilan kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental, perceraian dan tidak mendapatkan hak untuk melanjutkan pendidikan. (3) Strategi pencegahan adalah edukasi terlebih Edukasi seks masih sangat kurang pada masyarakat di Cappasolo, terlebih untuk anak pada usia remaja, karena Edukasi seks masih di anggap tabu oleh masyarakat sekitar, peningkatan akses pendidikan dan peningkatan fasilitas kesehatan.

Kata kunci /Kata Kunci : *Pernikahan, Anak, Dampak*

Pendahuluan

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan ketika usia perempuan 16 tahun dan usia laki-laki 19 tahun, namun telah di revisi pada tahun 2019 pada Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019) menetapkan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan ketika perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun. Alasan mengapa Undang-undang pernikahan direvisi adalah karena batas usia minimal menyebabkan tidak sejalannya perlindungan anak, yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat 1 Tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, juga karena anak dinilai telah matang jiwa dan raga serta mentalnya, juga kesehatan sehingga usia 19 tahun adalah usia yang ditetapkan, karena matangnya jiwa raganya,

sehingga dapat melaksanakan pernikahan dengan baik tanpa menyebabkan resiko perceraian dan melahirkan anak yang sehat.

Masyarakat Indonesia terutama daerah pelosok seringkali melakukan pernikahan anak, di mana sang perempuan masih di bawah umur, sedangkan sang laki-laki memiliki usia yang relatif lebih tua. Tentu hal ini sejak dulu di normalisasikan oleh masyarakat Indonesia, yang sudah tidak jarang melakukan pernikahan anak, baik itu dengan usia yang setara dan rentan usia yang cukup berbeda. Anak Usia di bawah 18 tahun masih dianggap anak, di mana sang anak belum memiliki pikiran dan mental yang stabil. Mengambil sebuah keputusan juga masih harus didampingi oleh orang tua/wali, karena anak di bawah umur seringkali masih bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Menurut Penelitian (Almurtadha et al., 2024). Pernikahan Anak memiliki berbagai dampak yang signifikan terhadap kehidupan remaja, terutama dalam aspek pendidikan. Salah satu dampak utamanya adalah terhentinya pendidikan formal, terutama pada remaja perempuan. Komitmen dalam pernikahan, ditambah dengan tanggung jawab sebagai istri atau ibu, membuat mereka sulit untuk melanjutkan sekolah. Hal ini menyebabkan remaja kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Akibatnya, mereka cenderung terjebak dalam status sosial dan ekonomi yang rendah, yang sulit untuk diperbaiki tanpa pendidikan yang memadai.

Pada beberapa negara, termasuk Indonesia, pernikahan dini masih sering terjadi meskipun telah ada upaya untuk menurunkan angka kejadian tersebut. Masyarakat yang menganut norma tradisional sering kali memandang pernikahan dini sebagai langkah yang wajar, terutama bagi perempuan, yang dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi beban finansial.

Pernikahan anak perempuan terjadi lebih banyak di bandingkan anak laki-laki, tingkat pernikahan anak perempuan sebesar 1:9, sedangkan anak laki laki adalah 1:100, sebagian besar anak perempuan menjadi korban dalam pernikahan yang tidak di inginkan, terpaksa berhenti untuk bersekolah dan fokus pada keluarga, membantu perekonomian keluarga dengan bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi pada anak perempuan yang melangsungkan pernikahan di usianya yang masih belia, namun dampak tidak akan terjadi tanpa adanya penyebab terjadinya, dan juga setiap dampak memerlukan strategi untuk mencegah, sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyebabnya, dampak dan strategi pencegahannya, pada daerah Cappasolo, Kec. Malangke.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara menyeluruh dan secara utuh bukan secara terpisah. (Sari, 2016). Pada penelitian ini, peneliti memiliki 8 orang sebagai narasumber, yaitu perempuan yang menikah di usia yang belum genap 19 tahun sesuai undang-undang pernikahan tahun 2019.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi langsung ke Cappasolo, Kec. Malangke, Dokumentasi lalu pengumpulan data. Instrument atau alat yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa, buku catatan, pulpen, kamera, alat perekam suara (handphone), dan

pedoman wawancara. Lalu teknik analisis data yang digunakan adalah pengelompokan data, reduksi data., penyajian data dan penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Hasil

Hasil Penelitian

Dari hasil observasi langsung yang terjadi di Cappasolo, Kec. Malangke, Kab. Luwu-Utara, faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur yang terbesar adalah karena faktor Ekonomi dan faktor Pergaulan Bebas. Kelas perekonomian yang ada di Desa benteng adalah kelas Ekonomi menengah kebawah, karena masyarakat yang ada di Desa Benteng berfokus menjadi nelayan dan berkebun. Masyarakat di Desa Benteng terkhusus Dusun Cappasolo tergolong akrab sehingga tingkat pertemanan terjadi tanpa memandang Usia, sehingga hal itu lah yang menyebabkan anak usia remaja seringkali bergaul tanpa pengawasan orang tua sehingga menyebabkan MBA (*Marriage By Accident*).

Tabel 1. 1 Data pernikahan Anak Perempuan Di Bawah Umur

No.	Nama	Usia Saat Menikah	Usia Pasangan Saat Menikah	Pendidikan Terakhir
1	Besse	15	24	SD
2	Putri	17	21	SMA
3	Rahmayanti	15	23	SMP
4	Dian	16	23	SMA
5	Zahra	17	26	SMP
6	Ayu	14	22	SD
7	Annisa	15	23	SMP
8	Wati	15	25	SMA

Dampak yang seringkali terjadi dari pernikahan anak perempuan adalah putus sekolah, ketidak stabilan mental hingga perceraian. Ketidak stabilan mental pasca melahirkan seringkali terjadi pada ibu muda yang masih di usia belia. Putus sekolah juga menjadi dampak terbesar yang terjadi pada perempuan, karena memilih untuk fokus kepada suami dan keluarga kecil, juga seringkali karena berfokus untuk melakukan pekerjaan, seperti berdagang di pasar, atau berkebun.

Strategi yang harus di lakukan untuk mencegahnya pernikahan anak di Cappasolo, Kec. Malangke, Kab. Luwu-Utara adalah peningkatan edukasi-edukasi seks bebas kepada para remaja yang memasuki usia remaja, juga edukasi terkait pernikahan anak dan undang undang juga hak anak kepada masyarakat Desa Benteng terkhusus Dusun Cappasolo, sehingga orang tua juga dapat mengetahui dan melakukan pencegahan pada pernikahan anak.

Pembahasan

Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan apa yang di lihat, dan di dapatkan baik dari wawancara maupun dari hasil observasi di Cappasolo, Kec. Malangke, serta melakukan dokumentasi.

1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Perempuan Di Bawah Umur Dengan Usia Pasangan Yang Relatif Lebih Tua Di Cappasolo

(1) Banyak anak perempuan yang memilih untuk menikah agar meringankan beban orang tua nya, serta dapat membiarkan adiknya melanjutkan pendidikan yang lebih baik, peneliti juga melihat banyak anak yang bekerja di pasar dan pelabuhan untuk membantu perekonomian keluarga.

Sehingga hal ini lah mengapa ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan anak, terutama pada anak perempuan yang sudah masuk pada usia baligh (Remaja).

(2) Pendidikan juga menjadi faktor penyebab pernikahan anak, tidak hanya sebelum pernikahan terjadi namun setelah pernikahan, anak perempuan juga memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya, beberapa dari perempuan yang menikah di usia yang masih belia, memilih untuk fokus pada keluarga nya dan memilih untuk fokus bekerja di kebun, atau menjadi ibu rumah tangga. Berdasarkan kenyataan di lapangan, perempuan yang menikah saat masih di bangku sekolah, memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya setelah pernikahan.

(3) Perjudian juga masih seingkali di lakukan di Cappasolo, dan hal tersebut di anggap normal normal saja, terlebih jika perjudian tersebut di lakukan untuk keuntungan keluarga masing masing, atau sebagai penopang perekonomian keluarga, dari kenyataan di lapangan, tidak sedikit pernikahan yang mengalami kegagalan karena hasil perjudian, namun dari total keseluruhan, pernikahan anak memang rentan mengalami perceraian.

(4) Peneliti menyadari bahwa edukasi seks sangat penting untuk anak anak yang mulai menginjak usia remaja, tidak hanya untuk perempuan, namun juga laki-laki, pergaulan bebas dapat menyebabkan hal yang tidak di inginkan, dan seringkali kerugian di alami oleh pihak perempuan, namun sayangnya, edukasi seks masih di anggap tabu bagi sebagian masyarakat di Indonesia, termasuk masyarakat di Cappasolo, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa pandang umur dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, sehingga pergaulan bebas juga menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya pernikahan anak perempuan di bawah umur, terlebih jika anak tidak dalam pengawasan orang tua, dari kenyataan yang ada di lapangan, dari hasil wawancara Kepala Desa:

“Salah satu faktor terbesar terjadinya pernikahan anak di Desa Benteng, terlebih Dusun Cappasolo yaitu karena faktor Ekonomi dan faktor Pergaulan bebas. Hampir 90% permintaan perizinan untuk pernikahan anak di bawah umur terjadi karena 2 alasan tersebut.”

Married by Accident (MBA) menjadi salah satu pengajuan perizinan pernikahan terbesar yang ada di Cappasolo.

(5) Pola pikir masyarakat di Cappasolo masih sedikit tertinggal, dan masih memegang erat adat turun temurun yang sudah ada sejak dulu, salah satu nya adalah pola pikir yang mengatakan bahwa menolak lamaran adalah sebuah pamali, menolak lamaran hingga 3 kali akan menyebabkan tidak menikah dalam seumur hidup, sedangkan karena faktor adat istiadat, laki-laki dapat melamar perempuan tanpa melihat usia nya, dan dapat melakukan pernikahan meskipun tidak sesuai dengan usia yang di legalkan oleh pemerintah.

2. Dampak Pernikahan Anak Perempuan Di Bawah Umur Dengan Usia Pasangan Yang Relatif Lebih Tua Di Cappasolo

(1) Pendidikan menjadi dampak terbesar yang terjadi pada hampir setiap anak yang melakukan pernikahan anak, banyak dari anak di Indonesia terlebih pada daerah Cappasolo yang mengalami dampak putus sekolah setelah pernikahan berlangsung, banyak dari perempuan yang menikah saat duduk di bangku sekolah, memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya, banyak alasan yang menyebabkan anak terpaksa berhenti sekolah, salah satunya karena mereka ingin fokus pada suaminya.

(2) Kesehatan juga menjadi dampak paling besar pada setiap pernikahan anak perempuan, dari hasil saat peneliti terjun ke lapangan, sebagian besar perempuan yang menikah di usia yang masih belia, rentan mengalami depresi karena perubahan kehidupan

(3) Di daerah Cappasolo, masih menganggap bahwa pernikahan anak adalah hal yang lumrah di lakukan, sedangkan hukum sudah menyatakan bahwa pernikahan anak di bawah 19 tahun tidak boleh di lakukan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Benteng terutama di Dusun

Cappasolo, banyak dari anak-anak yang melakukan pernikahan anak, tidak mendapatkan haknya setelah pernikahan, terutama pada hak untuk mendapatkan pendidikan.

3. Strategi Pencegahan Terjadinya Pernikahan Anak Perempuan Di Bawah Umur Dengan Usia Pasangan Yang Relatif Lebih Tua Di Cappasolo.

(1) Orang tua harus didorong untuk menyadari bahwa pendidikan anak perempuan adalah investasi untuk masa depan mereka dan untuk kesejahteraan keluarga. Orang tua juga harus diberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan anak terhadap kesehatan fisik dan mental anak perempuan mereka, serta dampaknya terhadap pendidikan dan kesempatan hidup mereka. (Siti M. Sufiyati, 2020)

(2) Peningkatan kesadaran hukum juga perlu dilakukan di Cappasolo, pasalnya, banyak dari masyarakat yang seolah buta tentang hukum di Indonesia dan lebih memprioritaskan hukum Adat yang berlaku di masyarakat. Perlu nya pemberitahuan terkait hukum, dan pembelajaran lebih lanjut tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia agar masyarakat dapat mencegah pernikahan anak, karena dalam hukum Indonesia, terdapat banyak hukum yang melindungi anak, dan perempuan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui, serta anak juga dapat mengeluarkan pendapat, karena salah satu hak anak, adalah hak untuk memberi pendapat, dan di dengarkan pendapatnya.

(3) Peningkatan akses pada pendidikan juga menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di Indonesia, karena pendidikan yang baik menghasilkan generasi yang baik, sehingga perempuan yang mendapatkan pendidikan yang layak, dan mengetahui peluang karirnya kedepan, dapat memfokuskan dirinya pada pendidikan dan dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dan terjadinya putus sekolah. Pendidikan seksualitas juga di perlukan, agar tidak adanya perempuan yang hamil sebelum menikah di usia nya yang masih belia.

Kesimpulan

Alasan terjadinya pernikahan anak adalah karena ekonomi yang kurang memadai yang ada di Desa Benteng dusun Cappasolo, ada juga karena alasan pergaulan bebas yang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak perempuan di bawah umur, pergaulan yang tidak dalam pengawasan orang tua membuat anak seringkali ingin mencoba hal baru, dan di karenakan hal ini lah, banyak anak perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur karena faktor kecelakaan (MBA).

Salah satu dampak terbesar yang terjadi pada pernikahan anak perempuan di bawah umur adalah ketidakstabilan mental dan tidak mendapatkan hak untuk melanjutkan pendidikannya, banyak dari perempuan yang memilih putus sekolah karena berfokus pada keluarga kecilnya. Dampak yang terjadi tentu lebih merugikan pihak perempuan, mulai dari pernikahan, pasca melahirkan hingga pasca perceraian.

Strategi pencegahan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya pernikahan anak lebih banyak lagi di Cappasolo, Kec. Malangke, Kab. Luwu-Utara, ada 3 poin, di antaranya adalah: Meningkatkan akses pendidikan di Desa Benteng dengan membangun sekolah di desa agar akses ke sekolah mudah bagi anak-anak, dan edukasi seks bebas kepada masyarakat terkhusus anak-anak yang memasuki usia remaja sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan yang tidak di inginkan, lalu yang terakhir edukasi tentang hukum dan hak anak sehingga baik anak-anak maupun orang tua dapat mengetahui tentang hak nya dan hukum yang mendasari tentang pernikahan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Kepala Desa Benteng dan perempuan-perempuan hebat yang ada di Dusun Cappasolo karena menyambut dengan baik, terimakasih kepada orang tua penulis,

ayah Muh. Subhan dan ibu Tenri Nyili yang turut ikut terjun ke lapangan untuk membantu peneliti sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Almurtadha, G. A., Nurfaiza, S., & Nuranita, S. C. (2024). Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Dalam Mempersiapkan Karir Dimasa Depan. 1–22
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia, 006265*, 2–6.
- UNICEF INDONESIA (2020). Tentang Perkawinan Anak Di Indonesia.
- Salik, Y. (2020). Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Pesisir Malangke. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 42–53.
- Halawa, N., & Lase, F. (2024). Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal. *Journal of Literature Language and Academic Studies*, 3(02), 75–80. <https://doi.org/10.56855/jllans.v3i02.1175>
- Nst, A. A., Dini, A., Fasion, A., Sunarsih, T., & Rahmawati, D. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 9(2), 126–133. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v9i2.1387>
- RI, K. (2020).Pernikahan dalam islam 86. *Kelas XII SMA/SMK*, 14(2), 86–114.
- Yusnia, N., Zakiah, L., Munir, R., Rahmatunnisa, A., & Fitria, D. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 251–260. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i2.612>
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak